



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 201 TAHUN 2011

TENTANG

MAHASISWA AKTIF KULIAH KEMBALI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya tertib administrasi akademik dan administrasi keuangan bagi mahasiswa aktif kuliah kembali perlu diatur;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
6. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III-B/1.a/1999 tentang Qa'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 26/KEP/I.O/D/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2011-2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MAHASISWA AKTIF KULIAH KEMBALI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- (2) Mahasiswa aktif kuliah kembali adalah mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan administratif sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan pernah mengambil cuti akademik dan setelah itu bermaksud melanjutkan kuliah kembali.

Pasal 2

- (1) Mahasiswa aktif kuliah kembali terdiri atas :
 - a. mahasiswa yang telah memperoleh ijazah Sarjana Muda dan/atau telah menempuh kuliah sebelumnya yang bermaksud akan melanjutkan studinya;
 - b. mahasiswa yang tidak mendaftar ulang untuk beberapa semester tanpa cuti;
 - c. mahasiswa yang cuti akademik dan mempunyai surat keputusan cuti akademik
- (2) Mahasiswa yang dimaksud pada ayat 1 dapat aktif kuliah kembali apabila telah melakukan pendaftaran ulang sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku.
- (3) Ketentuan yang dimaksud pada butir a dan butir b di atas harus diperhitungkan dengan semester yang telah ditempuh dan masa studi mahasiswa tersebut.

BAB II

Syarat dan Prosedur Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Mahasiswa yang akan aktif kuliah kembali harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan, dua minggu sebelum perkuliahan semester baru dimulai dengan melampirkan semua persyaratan yang diperlukan.
- (2) Persyaratan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Surat permohonan dari yang bersangkutan yang ditandatangani di atas materai cukup;
 - b. Foto copy ijazah SMU/Sarjana Muda dan transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir;
 - c. Slip bukti pembayaran uang pendaftaran ulang;
 - d. Pas photo hitam putih ukuran 2x3 dan 3x4 masing-masing 4 (empat) lembar.

Pasal 4

Pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa yang aktif kuliah kembali :

- a. mahasiswa yang berijazah Sarjana Muda dan atau mahasiswa yang pernah kuliah di UMJ yang bermaksud akan melanjutkan studinya dikenakan pembayaran sebagai mahasiswa baru;
- b. mahasiswa Diploma Tiga (D3), S1 dan S2 tanpa cuti akademik, selama 2 (dua) semester berturut-turut atau sampai melebihi 4 (empat) semester, maka dikenakan pembayaran sama dengan pembayaran tahun akademik yang sedang diajukan untuk aktif kuliah kembali;
- c. mahasiswa Program Diploma Tiga (D3), S1 dan S2 yang mengambil cuti akademik selama-lamanya 2 (dua) semester berturut-turut dikenakan pembayaran uang pendaftaran, uang pokok dan uang sks untuk semester yang akan ditempuh.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang memiliki ijazah Sarjana Muda dari Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang bermaksud akan melanjutkan studinya, sks yang dimiliki harus dikonversi dengan sks program S1 yang akan dimasuki.
- (2) Mahasiswa S2 yang lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut tidak aktif dan tidak cuti akademik, apabila sks yang dimiliki kurang dari 20 (dua puluh), maka sks harus mengulang sebagai mahasiswa baru.
- (3) Mahasiswa program S2 kurang dari 2 (dua) semester tidak aktif dan tidak cuti serta memiliki sks lebih dari 20 (dua puluh) sks, maka sks yang dimiliki dapat diakui dan dikonversi apabila diperlukan.
- (4) Mahasiswa program S1 yang lebih dari 6 (enam) semester berturut-turut tidak aktif dan tidak cuti akademik, apabila sks yang dimiliki kurang dari 40 (empat puluh) sks, maka harus mengulang sebagai mahasiswa baru.
- (5) Mahasiswa program S1 kurang dari 6 (enam) semester tidak aktif dan tidak cuti serta memiliki sks lebih dari 40 (empat puluh) sks, maka sks yang dimiliki dapat diakui dan dikonversi apabila diperlukan.
- (6) Mahasiswa Diploma Tiga (D3) yang lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut tidak aktif dan tidak cuti akademik, apabila sks yang dimiliki kurang dari 40 (empat puluh), maka sks harus mengulang sebagai mahasiswa baru.
- (7) Mahasiswa program Diploma Tiga (D3) kurang dari 2 (dua) semester tidak aktif dan tidak cuti akademik namun memiliki sks lebih dari 40 (empat puluh) sks, maka sks yang dimiliki dapat diakui dan dikonversi apabila diperlukan.

Pasal 6

Mahasiswa aktif kuliah kembali yang telah memenuhi semua persyaratan, maka diajukan kepada Rektor secara kolektif oleh Dekan, untuk diproses lebih lanjut.


BAB III
Lain-lain

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 232 Tahun 1992 tentang Peraturan Mahasiswa Aktif Kuliah Kembali Fakultas dalam Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Setiap penyimpangan pelaksanaan yang diperlukan mengenai pendaftaran mahasiswa aktif kuliah kembali harus dengan sepengetahuan dan sepersetujuan dari Rektor.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 22 Juli 2011

Rektor,




Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag.